No. (198 TAHUN 2020



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada:

1. Nama : NUR-HIDAYAH

2. Nomor Statistik PAUDQu : 4 0 2 2 3 6 0 3 0 4 5 3

3. Alamat

Jalan : Kp. Cisauk Kaler Rt.007/004

Kel./Desa : Situgadung
Kecamatan : Pagedangan

Kab./Kota : Tangerang

4. Tahun Berdiri : 2017

5. Masa Berlaku : s/d 17 November 2025

6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga : AL-MUNAWAROH

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal, \7 November 2020 Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tangerang

DEDIMAHFUDIN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
 - 5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Uemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Schari-hari
- Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendis No. 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Ouran

Memperhatikan

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPO) Tahun 2013.
- Surat Permohonan dari PAUDQu NUR-HIDAYAH Nomor: 003/TKQ-NH/X/2020, Tanggal: 15 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Izin Operasional PAUDQu NUR-HIDAYAH
- Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 22 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :

NAMA PAUDQu

: NUR-HIDAYAH

ALAMAT

Kp. Cisauk Kaler Rt.007/004

Kel./Desa Situgadung

KECAMATAN

: Pagedangan

KEDUA

: Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an danTerdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Di tetapkan di Tangerang Pada Tanggal, \7 November 2020 Kapata

FUDIN &

Tembusan

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Banten